

**KEHARMONISAN KELUARGA BURUH TANI DALAM PRAKTIK
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupatenr Malang)**

SKRIPSI

oleh:
PUTRI CLASITA NOVERIANI
18210182



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**KEHARMONISAN KELUARGA BURUH TANI DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

oleh:
PUTRI CLASITA NOVERIANI
18210182



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KEHARMONISAN KELUARGA BURUH TANI DALAM PRAKTIK
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Juni 2022

Penulis,



Putri Clasita Noverianti
NIM 18210182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Clasita Noverianti NIM: 18210182. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEHARMONISAN KELUARGA BURUH TANI DALAM PRAKTIK
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 15 Juni 2022



Muhammad Nuruddin, Lc., M.H
NIP 19900919201802011161

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Putri Clasita Noverianti, NIM 18210182, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KEHARMONISAN KELUARGA BURUH TANI DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lakilaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (An-Nur:24)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012), 503.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Keharmonisan Keluarga Buruh Tani dalam Praktik Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (*Studi Di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang*)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Khoirul Umam, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu, memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI dan Syabbul Bachri, M.HI, selaku dosen penguji yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua.
8. Kepala KUA Kecamatan Dau, Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag dan para staff KUA Kecamatan Dau yang telah membantu proses perizinan dalam pengambilan data untuk penelitian ini.
9. Para Informan yang telah bersedia memberikan waktunya untuk berbagi informasi terhadap penulis, memberikan do'a dan juga wawasan kehidupan kepada penulis.
10. Kedua Orang tua penulis bapak H. M. Ibrahim dan Ibu Hj. Ummi Kulsum yang telah menjadi motivasi, memberikan ridho, serta dukungan secara materil dan moril kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya perkuliahan ini.
11. Saudari kembar terbaik penulis Putri Clarisa Noverianti dan kakak penulis Putri Aishah, Alfif Mega dan Muhammad Rizky Akbar yang senantiasa

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dari sistem perkuliahan hingga dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Rekan-rekan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 dan Para kakak tingkat Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi dan proses sebagai mahasiswa tingkat akhir.
13. Segenap teman dekat penulis Riya, Ainur, Zulvi, Tifani, Khurnita, Nofiyati, Tasya, Lafida, Andy dan Ipul yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini.
14. Kepada diri penulis yang mampu berjuang dan bertahan hingga terselesaikannya amanah perkuliahan ini baik dari orang tua, Jurusan Hukum Keluarga Islam juga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Juni 2022

Penulis,



Putri Clasita Noverianti
NIM 18210182

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang umumnya dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya لاق menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قبل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya رخي menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya pada kalimat الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله فرحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المستخلص.....	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32

F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV	37
KEHARMONISAN KELUARGA BURUH TANI DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	37
(Studi di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang).....	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
B. Profil Informan.....	38
C. Paparan Data	40
1. Alasan Masyarakat Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang Masih Melaksanakan Praktik Perkawinan Anak.....	40
2. Pemenuhan Upah Buruh Tani terhadap Pengaruh Keharmonisan Keluarga	44
D. Analisis Paparan Data	51
1. Alasan Masyarakat Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang Masih Melaksanakan Praktik Perkawinan Anak.....	51
2. Pemenuhan Upah Buruh Tani terhadap Pengaruh Keharmonisan Keluarga	53
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Anak yang Bertujuan untuk Meringankan Upah Buruh Bagi Pemilik Lahan Pertanian di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang	60
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

ABSTRAK

Putri Clasita Noverianti, NIM 18210182, 2022. Keharmonisan Keluarga Buruh Tani dalam Praktik Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (*Studi Di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang*). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Skripsi : Muhammad Nuruddin, Lc., M.H

Kata Kunci : Keharmonisan Keluarga, Buruh Tani, Praktik, Perkawinan Anak

Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi. Mayoritas masyarakat di desa ini menggeluti pekerjaan dibidang pertanian. Masyarakat di wilayah ini masih disebut masyarakat pedesaan karena masih menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhurnya dan eratnya gotong royong antar warga sekitar. Oleh karena itu masyarakat menjadikan praktik perkawinan anak adalah hal yang lumrah. Melihat hal itu maka menarik diketahui alasan masyarakat masih melangsungkan perkawinan pada usia anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui alasan masyarakat mengenai praktik perkawinan anak dan apakah pemenuhan upah buruh tani mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Peneliti menerapkan penelitian empiris dan pendekatan kualitatif yang akan disajikan dalam deskripsi secara tertulis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari hasil wawancara dengan tujuh informan dan sumber data sekunder dari buku-buku tentang perkawinan. Selain itu, dalam pengumpulan datanya digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk pengolahan datanya menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dari ketujuh informan mayoritas masih melangsungkan perkawinan anak berkaitan dengan norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Norma agama yang dimaksud perkawinan dianggap sebagai ibadah guna mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Norma Kesusilaan dalam masyarakat perkawinan yang dilakukan telah dinyatakan sah oleh lembaga pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun pemenuhan upah buruh dinilai berdasarkan sistem besar upah umum yang berada di desa tersebut. Pemenuhan upah buruh tani oleh menantu dari mertua berdasarkan kesepakatan bersama tidak menimbulkan tuntutan kembali oleh menantu. Keharmonisan keluarga bukan diukur berdasarkan besaran upah yang diterima oleh menantu. Akan tetapi keharmonisan keluarga diukur berdasarkan ketenangan, ketentraman, saling percaya, menolong, menghargai dan saling mencintai. Adanya praktik perkawinan anak timbul karena adanya niat yang baik dan adanya *hilah* atau maksud tertentu agar tercapainya suatu tujuan. Niat di kalangan Ulama Syafi'iyah diartikan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Sedangkan *Hilah* adalah *hiyal* yang secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung-jawab.

ABSTRACT

Putri Clasita Noverianti, NIM 18210182, 2022. *Family Harmony of Farm Workers in the Practice of Child Marriage from the Perspective of Islamic Law (Study in Petungsewu Village, Dau District, Malang Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Major, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang.

Thesis Supervisor: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H

Keywords: Family Harmony, Farm Labor, Practice, Child Marriage

Petungsewu Village, Dau District, Malang Regency is a highland area. The majority of the people in this village work in agriculture. Communities in this area are still called rural communities because they still uphold the customs inherited by their ancestors and the close cooperation between local residents. Therefore, society makes the practice of child marriage is commonplace. Seeing this, it is interesting to know the reason why people still marry at the age of children. The purpose of this study was to find out the community's reasons for the practice of child marriage and whether the fulfillment of farm labor wages affects family harmony.

The researcher applies empirical research and a qualitative approach which will be presented in a written description. The data sources used are primary data sources from interviews with seven informants and secondary data sources from books about marriage. In addition, the data collection method used interviews and documentation. For data processing using data inspection techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The conclusion in this study is that the majority of the seven informants still carry out child marriages related to religious norms and moral norms in society. The religious norms referred to in marriage are considered as worship in order to obey Allah's commands and stay away from His prohibitions. Moral norms in the marriage community that have been carried out have been declared valid by the marriage registration institution, namely the Office of Religious Affairs (KUA). The fulfillment of labor wages is assessed based on the general wage system in the village. Fulfillment of farm labor wages by the son-in-law of the in-laws based on a mutual agreement does not result in further demands by the son-in-law. Family harmony is not measured by the amount of wages received by the son-in-law. However, family harmony is measured by calm, tranquility, mutual trust, help, respect and love for each other. The existence of the practice of child marriage arises because of good intentions and the existence of *hilah* or a specific purpose in order to achieve a goal. Intention among Shafi'iyah scholars is defined as intending to do something accompanied by its implementation. While *Hilah* is *hiyal* which literally means ingenuity, deceit, deception, and tactics that are sought to escape from a burden or responsibility.

المستخلص

فوتري كلاسيكيتانوفيريانتي. 18210182. 2022. الانسجام الأسري لعمال المزارع في ممارسة زواج الأطفال من منظور الشريعة الإسلامية (الدراسة من قرية فتوغ سيو، في منطقة داو، مالانج ريجنيسي). برنامج. دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: محمد نورالدين

الكلمات المفتاحية: الانسجام الأسري، العمل في المزارع، الممارسة، زواج الأطفال

قرية فتوغ سيو، في منطقة داو، مالانج ريجنيسي هي منطقة المرتفعات التي تهيمن عليها الزراعة وهي الخضار وقصب السكر والبن والبرتقال. غالبية الناس في هذه القرية يعملون في الزراعة. لا تزال المجتمعات في هذه المنطقة تسمى المجتمعات الريفية لأنها لا تزال تحافظ على العادات التي ورثها أسلافها والتعاون الوثيق بين السكان المحليين. لذلك، يجعل المجتمع ممارسة زواج الأطفال أمرًا شائعًا. عند رؤية هذا، من المثير للاهتمام معرفة سبب استمرار زواج الناس في سن الأطفال. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة أسباب المجتمع لممارسة زواج الأطفال وما إذا كان الوفاء بأجور العمل في المزرعة يؤثر على الانسجام الأسري.

يطبق الباحث البحث التجريبي والمنهج النوعي الذي سيقدم في شكل وصف مكتوب. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية من مقابلات مع سبعة مخبرين ومصادر بيانات ثانوية من كتب حول الزواج. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت طريقة جمع البيانات المقابلات والتوثيق. تستخدم معالجة البيانات تقنيات لفحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

الاستنتاج في هذه الدراسة هو أن غالبية المخبرين السبعة ما زالوا يجرون زيجات أطفال تتعلق بالأعراف الدينية والأعراف الأخلاقية في المجتمع. وتعتبر الأعراف الدينية المشار إليها في الزواج عبادة لطاعة أمر الله والابتعاد عن نواهيه. أعلنت مؤسسة تسجيل الزواج، أي مكتب الشؤون

الدينية ، أن المعايير الأخلاقية في مجتمع الزواج سارية. يتم تقييم الوفاء بأجور العمل على أساس نظام الأجور العام في القرية. لا يؤدي وفاء صهر الأصهار بأجور العمل في المزارع بناءً على اتفاق متبادل إلى مطالب أخرى من قبل الصهر. الوثام الأسري لا يقاس بمقدار الأجر الذي يتقاضاه الصهر. ومع ذلك ، فإن الانسجام الأسري يقاس بالهدوء والسكينة والثقة المتبادلة والمساعدة والاحترام والحب لبعضنا البعض. ينشأ وجود ممارسة زواج الأطفال بسبب النوايا الحسنة ووجود الحلة أو غرض معين من أجل تحقيق هدف. النية عند علماء الشافعية هي النية في فعل شيء مصحوب بتنفيذه. بينما الحلة تعني حرفياً البراعة والخداع والخداع والتكتيكات التي تسعى للهروب من عبء أو مسؤولية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dalam dua jenis yang berbeda yang memiliki fungsi dan tujuan, salah satu tujuannya adalah sebagai sarana menuju proses reproduksi, dan sebagai media melanjutkan generasinya. Setiap manusia memiliki sifat dan sikap yang beragam. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk bekerja sama dalam menempuh kesulitan dan beban serta bahu-membahu dalam menunaikan kewajiban kemanusiaan.³ Maka dari itu proses perkawinan menjadi jalannya manusia mencapai tujuan untuk melanjutkan generasinya.

Perkawinan adalah menyatunya dua insan antara pria dan wanita yang disatukan oleh akad yang tercatat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Karena adanya akad nikah antara seorang pria dengan wanita tersebut sehingga timbul adanya hubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

³ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 2.

⁴ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Batas minimal diperbolehkan menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.⁵ Mulanya usia untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Adanya perubahan tersebut demi kepentingan masa depan anak, karena pada Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pada dasarnya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Apabila akad nikah telah belangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, sebagaimana firman Allah SWT:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ ...

Artinya: "... dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik ..." (Q.S An-Nisa' : 19).⁷

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri dituntut untuk berhubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan rasa saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Selain itu juga dalam keluarga yang harmonis adanya

⁵ Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012), 109.

keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri untuk menjaga keharmonisan tersebut tidak hanya mengandalkan salah satu, sehingga suami dan istri memiliki kewajiban yang sama dalam keluarga yang harmonis.

Adapun hak suami kepada istri yaitu ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam dihadapan suami, dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁸ Adapun kewajiban suami kepada istri yaitu memberikan mahar dan nafkah, menggauli istri, menjaga dan membimbing istri dan memberikan cinta kasih dan sayang. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami yaitu taat dan patuh kepada suami, tidak mempersulit suami, mendorong suami untuk maju, menghormati keluarga suami, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, selalu berhemat dan menabung, tidak selalu merasa cemburu buta, bersikap sopan dan penuh senyum terhadap suami, mengatur rumah dengan baik, selalu berhias, bersolek dihadapan suami, serta ridha dan selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan suami.⁹

Tercatat jumlah perkawinan anak di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama tahun 2019 tercatat 0 perkawinan anak dari 23 peristiwa perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2020 tercatat 4 perkawinan anak dari 23 peristiwa perkawinan di bawah umur. Pada tahun

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 158.

⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 172.

2021 adalah 7 perkawinan anak dari 31 peristiwa perkawinan di bawah umur. Peningkatan perkawinan anak disebabkan oleh masyarakat yang memiliki tradisi menjodohkan atau menikahkan putrinya yang memiliki usia anak dengan tujuan agar bapak mertua memiliki menantu (pria) yang dapat membantunya di ladang atau kebunnya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui alasan mengapa masih berlangsungnya praktik perkawinan anak serta apakah pemenuhan upah buruh tani mempengaruhi keharmonisan di dalam keluarga. Kemudian penelitian ini juga untuk menganalisis hukum Islam terkait praktik perkawinan anak yang bertujuan untuk meringankan upah kerja bagi pemilik lahan pertanian perspektif hukum Islam di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini memiliki fokus rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang masih berlangsung praktik perkawinan anak?
2. Apakah pemenuhan upah buruh tani mempengaruhi keharmonisan di dalam keluarga?

¹⁰ Ahmad Imam Muttaqin, wawancara, (Malang, 18 September 2021).

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan anak yang bertujuan untuk meringankan upah buruh bagi pemilik lahan pertanian di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan-alasan masyarakat Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang masih melaksanakan praktik perkawinan anak,
2. Mengetahui tingkat keharmonisan dalam pemenuhan upah buruh tani,
3. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan anak yang bertujuan untuk meringankan upah buruh bagi pemilik lahan pertanian di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah kelengkapan pustaka, wacana tambahan, serta khazanah keilmuan utamanya di bidang Hukum Keluarga Islam terutama yang terkait dengan problematika perkawinan usia anak dan upaya pemenuhan upah kerja bagi buruh tani.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi calon pengantin dan orang tua, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya persiapan sebelum melangsungkan perkawinan sehingga tidak tergesa-gesa dalam melangsungkan perkawinan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat perkawinan usia anak.

- b. Bagi KUA, untuk meningkatkan peran KUA sebagai subjek penyuluh terkait perkawinan di masyarakat sehingga mampu menahan laju adanya perkawinan usia anak.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan serta rujukan untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan terutama terkait problematika perkawinan usia anak dan keharmonisan keluarga dalam upaya pemenuhan upah buruh tani.

E. Definisi Operasional

Judul lengkap dari skripsi ini adalah *Keharmonisan Keluarga Buruh Tani dalam Praktik Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. Dalam judul tersebut ditemukan kata-kata yang harus diperjelas atau difahami secara benar dalam mencegah kesalahpahaman pengertian, kata-kata itu adalah :

1. Keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan keluarga utuh dan bahagia yang di dalamnya terdapat ikatan kekeluargaan, sehingga memberikan rasa aman, ketenangan dan ketentraman.

2. Buruh Tani

Buruh tani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, jagung, buah-buahan dan lain-lain) dengan harapan untuk memperoleh hasil

dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.¹¹

3. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih berusia anak yaitu belum genap berusia 18 tahun baik pria maupun wanita.¹² Berbeda halnya dengan pernikahan dini, Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan ketika pria dan wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana aturan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi lima BAB, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdapat gambaran awal mengenai penelitian. Selain itu berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai laporan

¹¹ Hidayatul Adnyah dan Agus Muliadi Putra, "Strategi Buruh Tani Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Di Desa Karang Baru Batu Rente Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur", diakses 14 April 2022, *Jurnal Geodika*, <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/gdk/article/view/849>.

¹² Pasal 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

penelitian yang dibahas terkait topik keharmonisan keluarga dalam praktik perkawinan usia anak dan upaya pemenuhan upah bagi buruh tani.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka meliputi penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yang berjumlah empat. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini selain menjadi acuan penelitian juga sebagai landasan pembaharuan penelitian yang peneliti lakukan. Pembahasan kedua adalah mengenai kerangka teori yang menjabarkan mengenai variabel judul meliputi keharmonisan keluarga, perkawinan usia anak dan upaya pemenuhan upah kerja bagi buruh tani.

BAB III adalah Metode Penelitian. Metode penelitian menjadi alat dan pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah di lapangan. Metode penelitian memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir mengenai metode pengolahan data. Adanya metode penelitian ini akan mempermudah peneliti sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah, hal tersebut dapat mempermudah diperoleh data yang akurat karena langkah penelitian digagas secara maksimal.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini digambarkan secara umum mengenai lokasi penelitian. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai temuan data di lapangan. Pemaparan pertama, adalah temuan data mengenai alasan-alasan masyarakat Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang masih melaksanakan

praktik perkawinan anak. Temuan data kedua mengenai upaya pemenuhan upah buruh tani terhadap keharmonisan keluarga. Selanjutnya, pada tahap akhir analisis temuan data mengenai perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan anak yang bertujuan untuk meringankan upah kerja pemilik lahan pertanian di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

BAB V adalah Penutup. Pada bab penutup berisikan kesimpulan atas rumusan masalah yang disajikan secara singkat mengenai masih berlangsungnya praktik perkawinan anak, upaya pemenuhan upah buruh tani terhadap keharmonisan keluarga di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang beserta hasil analisisnya. Selain itu, disajikan saran-saran membangun yang peneliti rekomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat menjadi patokan dan mempermudah peneliti selanjutnya memperoleh data yang akurat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam menganalisis titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu juga memiliki peran sebagai bahan pembandingan juga pijakan atas pemetaan penelitian ini, sehingga dalam melakukan penelitian terbaru tidak akan ditemui terulangnya penelitian yang sama yang menyebabkan tidak perlunya penelitian dilakukan kembali, selain itu tentunya akan menghabiskan waktu dan biaya.¹⁴

Penelitian ini, tentunya memiliki beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema besar yang peneliti kaji yakni mengenai perkawinan anak dan upah buruh tani. Beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan tentunya sangat memiliki pengaruh besar dalam langkah penentuan penelitian ini. Tujuan adanya penelitian ini, peneliti tegaskan merupakan sumber referensi juga acuan dalam memperkaya bahan kajian peneliti, dan ditegaskan Kembali bahwa judul dari referensi terdahulu tidaklah sama dengan penelitian yang peneliti sekarang kaji, berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Arifin Susanto. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar maju, 2008), 100.

Ponorogo tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini”¹⁵. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari proses wawancara (*Interview*), dokumentasi dan observasi. Data tersebut diolah dengan metode deduktif-induktif.

Perbedaannya pada penelitian ini adanya permasalahan pemenuhan nafkah pada pasangan pernikahan usia dini yang dianggap gagal hingga menimbulkan konflik yang menjadikan rusaknya keharmonisan rumah tangga, seperti terjadinya KDRT, pertengkaran suami istri, yang kemudian berakhir dengan perceraian. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris dan membahas pemenuhan nafkah akibat pernikahan dini atau saat ini disebut dengan perkawinan anak.

Perbedaannya pada penelitian ini memiliki rumusan masalah penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji dan faktor pendukung dan penghambat efektivitas penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bumiaji yang membuahkan hasil masihnya masyarakat buta hukum akibat orang tua memilih menikahkan anaknya, khususnya anak perempuan pada usia dini adalah rendahnya pendidikan orang tua.

¹⁵ M. Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini”, (Undergraduate, IAIN Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5734/>.

Sedangkan persamaannya mengetahui sebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat desa atau pedalaman.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sela Eviyana. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah (Studi Kasus Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung)”¹⁶. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Kemudian sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Perbedaannya pada penelitian ini hanya fokus terhadap penelitian tentang keharmonisan keluarga bagi pasangan yang sudah menikah. Fokusnya pada pasangan suami istri merasa lebih harmonis dan penemuan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga bagi pasangan yang sudah pernah menikah. Hasilnya tetap berada pada masing-masing kondisi pendidikan, keagamaan dan ekonomi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Firdauzin Nuzula. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Mencari Menantu Pekerja Pelayaran Di Desa Klampis Barat

¹⁶ Sela Eviyana, “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah (Studi Kasus Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung)”, (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/11125/>.

Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”¹⁷. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan metode deskriptif analisis.

Perbedaannya pada penelitian ini masyarakatnya cenderung memiliki kebiasaan menjodohkan menantu yang bekerja sebagai pelayaran mereka percaya kehidupannya akan terjamin dan tidak akan melarat dan pada penelitian ini memberikan hasil mubah atau diperbolehkan adanya praktik mencari menantu pekerja pelayaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klampis Barat berdasarkan hadis nabi yang telah tercantum. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris dan membahas analisis hukum islam yang akan peneliti temukan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sartika. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2019 yang berjudul "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab. Takalar)"¹⁸. Penelitian ini termasuk penelitian kancah atau lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian

¹⁷ Firdauzin Nuzula, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Mencari Menantu Pekerja Pelayaran Di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”, (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/49454/>.

¹⁸ Sartika, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab. Takalar)”, (Undergraduate thesis, IAIN Parepare, 2019), <http://repository.iainpare.ac.id/1404/>.

yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan macam-macam pendekatan yaitu pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan ekonomi. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diolah dengan analisa kualitatif.

Perbedaannya pada penelitian ini memiliki rumusan masalah pemikiran imam mazhab tentang akad Ujrah dalam upah buruh tani, sistem pembayaran upah buruh tani dan konsep pendekatan-pendekatan hukum ekonomi Islam. Sedangkan persamaannya mengetahui sistem pembayaran upah bagi buruh tani.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judu Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Arifin Susanto. (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini	Jenis penelitian empiris dan membahas pemenuhan nafkah akibat pernikahan dini atau saat ini disebut dengan perkawinan anak.	Permasalahan pemenuhan nafkah pada pasangan pernikahan usia dini yang dianggap gagal hingga menimbulkan konflik yang menjadikan rusaknya keharmonisan rumah tangga, seperti terjadinya

				KDRT, pertengkaran suami istri, yang kemudian berakhir dengan perceraian.
2.	Sela Eviyana. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)	Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah (Studi Kasus Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung)	Jenis penelitian lapangan dengan membahas tentang keharmonisan keluarga dalam perkawinan	Fokus pembahasan terhadap keharmonisan keluarga dalam perkawinan untuk pasangan pasca menikah dan penemuan faktornya
3.	Firdauzin Nuzula. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Mencari Menantu Pekerja Pelayaran Di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan	Jenis penelitian empiris dan membahas analisis hukum islam yang akan peneliti temukan	Masyarakatnya cenderung memiliki kebiasaan menjodohkan menantu yang bekerja sebagai pelayaran mereka percaya kehidupannya akan terjamin dan tidak akan melarat dan pada penelitian ini memberikan hasil mubah atau diperbolehkan adanya praktik mencari menantu pekerja pelayaran yang dilakukan

				oleh masyarakat Desa Klampis Barat berdasarkan hadis nabi yang telah tercantum.
4.	Sartika, (Skripsi, IAIN Parepare, 2019)	Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab. Takalar)	Mengetahui sistem pembayaran upah bagi buruh tani.	Memiliki rumusan masalah pemikiran imam mazhab tentang akad Ujrah dalam upah buruh tani, sistem pembayaran upah buruh tani dan konsep pendekatan-pendekatan hukum ekonomi Islam.

B. Kerangka Teori

1. Keharmonisan Keluarga

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar.¹⁹ Kekuatan keluarga (*family strength*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuk keharmonisan keluarga. Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang menyatakan sebagai keluarga yang kuat mengungkapkan antara anggota keluarga saling mencintai, hidup dalam rasa kebahagiaan dan harmonis.

¹⁹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 239-240.

2. Pengertian Upah

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam produksi.²⁰

Pengertian upah dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja /buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu dan/atau jasa yang telah atau dilakukan. Sedangkan, pada ayat (2) pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.²¹

Pelaksanaan pemberian upah dilaksanakan berdasarkan perjanjian kesepakatan yang timbul dengan adanya akad. Unsur-unsur akad yaitu:²²

a. *Sighat* akad

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan

²⁰ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta: Centra Garfindo, 2007), 84.

²¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 46.

perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Sighat* biasa disebut *Ijab dan Qabul*.

b. *Al- Aqid* (Orang yang akad)

Al- Aqid adalah orang yang melakukan akad. Tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi ijab qabul tanpa adanya *aqid*.

c. *Mahal Aqd (Al-Ma'qud Alaih)*

Mahal Aqd (Al-Ma'qud Alaih) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda akan seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula seperti bentuk suatu kemanfaatan yaitu dalam masalah upah-mengupah.

d. *Maudhu* (Tujuan) Akad

Maudhu akad pada hakikatnya suatu arti dengan maksud akad dan hukum akad. Maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad; hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad; sedangkan *maudhu* akad berada diantara keduanya.

3. Tata Cara Pembayaran Upah

Waktu dan pelaksanaan pembayaran upah²³ sebagai berikut:

²³ Pasal 55-57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

1. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja;
2. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;
3. Upah dapat dibayarkan dengan cara harian, mingguan, atau bulanan;
4. Jangka waktu pembayaran upah oleh pengusaha tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan;
5. Pembayaran upah dilakukan pada tempat yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Dalam hal tempat pembayaran upah tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka pembayaran upah dilakukan di tempat pekerja bekerja;
6. Upah dapat dibayarkan secara langsung kepada pekerja atau melalui bank. Dalam hal upah dibayarkan melalui bank maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak.

4. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri. Jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih

²⁴ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.²⁵

Pernikahan dalam hukum Islam yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dijelaskan juga bahwa perkawinan berdasar pasal 2 dan pasal 3 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan di dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam yakni *mitsâqan ghalîzhan* atau akad yang sangat kuat untuk bertakwa kepada Allah swt. dalam rangka menunaikan ibadah yang memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, warahmah*.²⁶ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum:21)²⁷

Perkawinan sendiri apabila telah dilangsungkan menyebabkan akibat hukum baik hak ataupun kewajiban baru bagi pasangan yakni suami dan istri di dalamnya. Jika suami maupun istri kompak untuk

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), 18.

²⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>, 64.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 585.

menjalankan tanggung jawab hak dan kewajibannya masing-masing maka terwujudlah ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan perkawinan sehingga tercapailah tujuan perkawinan *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.²⁸

5. Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia anak yaitu belum genap berusia 18²⁹ tahun pria maupun wanita. Berbeda halnya dengan pernikahan dini, Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan ketika pria dan wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana aturan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁰

6. Dasar Hukum Perkawinan

Suatu keluarga itu terbentuk dari jalan perkawinan sehingga Islam sangat memperhatikan anjuran pernikahan yang sudah ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar untuk menikah adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

²⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 155.

²⁹ Pasal 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur:32)³¹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S Az-Zariyat:49)³²

7. Batasan Usia Perkawinan

Pembatasan usia perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Muatan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa batas usia menikah

yang semula bagi pria harus telah mencapai usia 19 tahun dan wanita

telah mencapai usia 16 tahun kemudian berubah menjadi minimal 19

tahun baik untuk pria maupun wanita. Tetapi walaupun dengan

dinaikkannya batas minimal usia menikah, bukan berarti tidak

memiliki celah bagi seseorang yang berusia kurang dari batas tersebut

untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan

bahwa masih ada jalan untuk melangsungkan pernikahan dibawah

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 503.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 705.

batas usia perkawinan melalui pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat.³³

8. Rukun dan Syarat Perkawinan

Disebutkan dalam Pasal 14 Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan di dalam buku Kompilasi Hukum Islam yakni untuk melaksanakan perkawinan harus ada :³⁴

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
 1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
 2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.³⁵
- d. Dua orang saksi;

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.³⁶

- e. Ijab dan Kabul.
 1. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.³⁷

³³ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), 209.

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 66.

³⁵ Pasal 20 Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁶ Pasal 25 Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁷ Pasal 27 Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*.

2. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.³⁸
3. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi;
4. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria;
5. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁹

9. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah belangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan firman Allah SWT:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

³⁸ Pasal 28 Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁹ Pasal 29 Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*.

Artinya: “Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.⁴⁰

Pada keterangan ayat di atas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus bisa melaksanakan kewajiban kepada istrinya. Adanya keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab, maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Namun apabila yang terjadi sebaliknya atau salah satu diantara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan keretakan.⁴¹

Disebutkan dalam pasal 77 Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri di dalam buku Kompilasi Hukum Islam⁴² yakni:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

⁴⁰ Departemen Agama RI, 48.

⁴¹ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), 107. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/2719>

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 82.

2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Disebutkan pula dalam pasal 80 ayat (4) Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri di dalam buku Kompilasi Hukum Islam⁴³ yakni, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
2. Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Kata nafkah berasal dari kata kerja نفق - ينفق - نفقا dalam bahasa Arab yang secara etimologi berarti أنفقه berarti أنفق المال habis, نفد berarti أنفقه صرفه membelanjakan dan menghabiskan.⁴⁴ Secara terminologi, nafkah

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 84.

⁴⁴ Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam al-Wajiz*, (Mesir: Kementerian Pendidikan, 1415/1994), 627.

adalah memenuhi apa yang dibutuhkan istri, berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat-obatan.⁴⁵

Kewajiban memberi nafkah, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain ditentukan menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan istri. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang mu'tamad tidak di tentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya” (Q.S At-Talaq: 7)⁴⁷

⁴⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah, jilid II* (Cairo: al-Fath li al-I'lam al- 'Araby, t.t.), 109.

⁴⁶ Husnul Khitam, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”, *Az Zarfqa*, Vol. 12, no. 2(2020): 193. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarfqa/article/view/2187> y

⁴⁷ Departemen Agama RI, 824.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah komponen penting di dalam sebuah penelitian. Hal ini menjadi penentu terkait proses penelitian yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan sebuah proses penyelidikan terhadap suatu topik untuk mendapatkan suatu kebenaran, sehingga didapatkan suatu hasil penelitian yang valid dan benar secara materil.⁴⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*)⁴⁹. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Tepatnya di lokasi penelitian yakni Desa Petungsewu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang berasal dari wawancara terhadap narasumber yakni orang tua pengantin perempuan yang menikahkan putrinya disaat usia anak dan menantu yang menerima upah buruh tani dari orang tua istrinya atau biasa disebut dengan mertua. Fokus data yang

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 20.

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80 <http://eprints.unram.ac.id>.

diperoleh adalah alasan mengapa praktik perkawinan anak masih berlangsung dan bagaimana upaya pemenuhan upah buruh tani di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penelitiannya secara alamiah dan tidak ada manipulasi keadaan maupun kondisinya sehingga mengutamakan pada deskripsi secara alami.⁵¹ Pendekatan ini relevan dengan penelitian penulis karena penulis melakukan penelitian secara langsung dan alamiah di lapangan yakni meneliti mengenai praktik perkawinan anak dan upaya pemenuhan upah buruh tani Desa Petungsewu di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Urgensi akademik pemilihan lokasi penelitian di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah kawasan ini termasuk dataran tinggi yang merupakan kawasan pertanian, perkebunan dan bukit-bukit serta kawasan pegunungan. Masyarakatnya merupakan masyarakat desa yang erat dengan alam dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama penduduknya.

⁵¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%2C%20M.HUM.pdf>, 123-124.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang didapatkan dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris diambil dari data lapangan yakni berupa informasi dan pernyataan dari narasumber.⁵² Sumber data primer penelitian ini ialah mengambil data melalui wawancara kepada narasumber yaitu orang tua yang menikahkan putrinya pada usia anak atau pemilik lahan pertanian dan menantu yang menerima upah buruh tani.

Tabel 3.1

Daftar Narasumber

No	Nama Orang Tua	Nama Menantu	Alamat
1.	Bapak Losariyanto	Ryan Yanata	Petungsewu RT 17 RW 4, Petungsewu, Dau.
2.	Bapak Bambang Timbul	Bagus Setiawan	Petungsewu RT 15 RW 3, Petungsewu, Dau.
3.	Ibu Darsiniati	Dimas Aris	Petungsewu RT 14 RW 3, Petungsewu, Dau.
4.	Bapak Teguh Suprianto	Andri Cahyono	Petungsewu RT 13 RW 3, Petungsewu, Dau.
5.	Bapak Sugeng	Abdul Rochim	Petungsewu RT 4 RW 1, Petungsewu, Dau.
6.	Ibu Siti Kusaini	Ahmad Avip	Petungsewu RT 13 RW 3, Petungsewu, Dau.
7.	Bapak Rawi	Kumara Tajanegara	Petungsewu RT 1 RW 1, Petungsewu, Dau.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder yakni sumber data sebagai penguat sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.⁵³ Sumber data sekunder sesuai penelitian ini ialah berupa buku-buku tentang perkawinan seperti Buku Fiqh Munakahat karya Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Perburuhan karya Ridwan, kemudian jurnal yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal berjudul Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia tulisan Yusuf dan Keharmonisan Keluarga tulisan Yolanda Candra, lalu sumber hukum dari peraturan perundang-undangan yang selaras dengan penelitian utamanya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar memperoleh hasil yang objektif, maka penulis menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan, yakni :

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bagian terpenting di dalam penelitian hukum empiris yakni berupa pengumpulan data primer melalui interaksi dan komunikasi yang bersumber langsung dari

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

narasumber di lapangan atau lokasi.⁵⁴ Wawancara yang diterapkan oleh peneliti adalah wawancara langsung untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan narasumber. Pertanyaan di dalam wawancara terstruktur penelitian ini ialah tentang alasan orang tua menikahkan putrinya diusia anak, bagaimana upaya orang tua dalam memenuhi upah buruhnya kepada menantunya dan apakah upah tersebut mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data kedua yakni kegiatan dokumentasi dalam mengabadikan kegiatan wawancara berupa foto dan catatan sebagai bukti penggalian informasi terkait keluarga harmonis dalam praktik perkawinan anak berkaitan dengan pemenuhan upah buruh tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang digunakan untuk menunjang penelitian, maka penulis akan berusaha mengolah data dengan menerapkan analisis atau mengkaji perolehan data agar menjadi akurat, berikut cara analisis data kualitatif yang digunakan oleh peneliti:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses peneliti untuk memeriksa hasil pengumpulan data yang ada baik dari sumber primer maupun

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-96.

sumber sekunder.⁵⁵ Pada langkah awal pengolahan data, peneliti memastikan lengkap tidaknya data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu orang tua yang menikahkan putrinya pada usia anak atau pemilik lahan pertanian dan menantu yang menerima upah buruh tani.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk menggolongkan data yang didapat peneliti untuk dijadikan sebuah sajian penulisan yang detail dan jelas berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah dipahami oleh pembaca.⁵⁶ Pada tahap klasifikasi, peneliti berusaha memilah dan memilih data hasil wawancara dengan orang tua yang menikahkan putrinya pada usia anak dan pemilik lahan pertanian. Selain itu beberapa data juga diklasifikasikan berdasar hasil jawaban para narasumber seperti klasifikasi data mengenai keluarga harmonis dalam praktik perkawinan anak berkaitan dengan pemenuhan upah buruh tani.

3. Verifikasi Data

Teknik verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data yakni mengungkap kevalidan informasi tertentu melalui beragam metode dan

⁵⁵ Badruddin, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang:Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 26.

⁵⁶ Badruddin, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 26.

sumber perolehan data⁵⁷, yang dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan orang tua yang menikahkan putrinya pada usia anak atau pemilik lahan pertanian sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan kesalahan dapat diminimalisir.

4. Analisa Data

Proses analisis data dilaksanakan dengan menganalisis data secara kualitatif dengan karakteristik studi kasus yakni mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.⁵⁸ Tahap analisis data ialah dengan menyajikan segala informasi yang didapatkan dari para narasumber yakni orang tua yang menikahkan putrinya pada usia anak atau pemilik lahan pertanian dan menantu yang menerima upah buruh tani tentang keluarga harmonis dalam praktik perkawinan anak berkaitan dengan pemenuhan upah buruh tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kemudian dianalisis hukum Islam terkait penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam.

5. Kesimpulan

Hasil dari analisis data dengan teori yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini, sehingga analisis dapat dirinci penjelasan atas

⁵⁷ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2010): 2, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>.

⁵⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta:t.p., 2014), <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fdigilibfkip.univetbantara.ac.id%2Fmateri%2FBuku.pdf&cclen=1640229&chunk=true>, 92.

keharmonisan keluarga buruh tani dalam praktik perkawinan anak
perspektif hukum Islam di Desa Petungsewu Kecamatan Dau
Kabupaten Malang.

BAB IV

KEHARMONISAN KELUARGA BURUH TANI DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Petungsewu adalah sebuah desa di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Desa Petungsewu terletak pada posisi 7°57'.44.59' Lintang Selatan dan 112°33'.06.77'' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa berupa daratan sedang yaitu sekitar 700m di atas permukaan air laut.⁵⁹ Secara administratif Desa Petungsewu dibatasi oleh desa tetangga yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Tegalweru, sebelah barat berbatasan dengan Hutan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kucur dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Widoro.

Desa Petungsewu secara umum memiliki ciri geologis berupa dataran tinggi yang sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Alih-alih menanam sawah dengan padi, warga desa petungsewu lebih memilih untuk menanam berbagai sayuran, kopi, tebu, maupun buah-buahan. Selain bidang pertanian, masyarakatnya juga mnggeluti dibidang peternakan.

Sejarah Desa Petungsewu tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Jawa di Kabupaten Malang. Desa ini terletak di lereng Gunung Putri

⁵⁹ Profi Desa Petungsewu, diakses pada 22 April 2022, <http://semar.machung.ac.id>.

Tidur. Pada zaman dahulu, di desa ini terdapat lempengan dan terdapat banyak bambu yang kira-kira berjumlah 1000 (seribu). Dari fenomena inilah akhirnya nama desa ini diambil, yaitu Petungsewu, di mana "Petung" dalam Bahasa Jawa berarti "Bambu", dan "Sewu" dalam Bahasa Jawa berarti "Seribu".⁶⁰

Jumlah penduduk di lokasi penelitian ini adalah 3.336 jiwa, dengan 1.200 kepala keluarga. Jumlah penduduk cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar dari desa. Masyarakat Desa Petungsewu menjaga dan menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhurnya. Hal ini terbukti dengan masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, pithonan, suroan (tahun baru Islam), serta selamatan desa.

Meningkatnya jumlah penduduk itu diimbangi dengan adanya industri-industri yang terdapat di dalam desa diantaranya industri sanitair, kerajinan bambu dan kayu, pabrik permen dan adanya industri jajanan. Tak hanya itu, terdapat sarana pariwisata yang tersedia di dalam desa diantaranya wisata petik jeruk, P-WEC (Petungsewu *Wildlife Education Center*), kolam pemancingan dan lain-lain.

B. Profil Informan

Praktik perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki usia anak. Anak adalah seseorang yang

⁶⁰ Sejarah Desa Petungsewu, diakses pada 22 April 2022, <http://semar.machung.ac.id>.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶¹ Data yang digunakan dalam perkawinan ini adalah perkawinan yang memiliki usia paling muda hingga usia sebelum 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini usia 18 tahun kurang satu hari masih dikatakan usia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak. Adapun data yang peneliti gunakan sebagai informan mengenai praktik perkawinan anak dan upaya pemenuhan upah kerja bagi buruh tani sebagai berikut:

Pertama, bapak Losariyanto yang memiliki putri bernama Taance Mega berusia 17 tahun lebih 4 bulan yang melangsungkan perkawinan pada Selasa, 27 Juli 2021 dengan pasangannya Ryan Yanata. Bekerja sebagai Karyawan Swasta. Memiliki pohon jeruk 15-20 pohon.

Kedua, Bapak Bambang Timbul yang memiliki putri bernama Istikomatul Hoiriya berusia 16 tahun lebih 5 bulan yang melangsungkan perkawinan pada Selasa, 2 Februari 2021 dengan pasangannya Bagus Setiawan. Bekerja sebagai Petani.

Ketiga, Ibu Darsiniati yang memiliki putri bernama Dwi Masulla berusia 17 tahun lebih 5 bulan yang melangsungkan perkawinan pada Senin, 25 Januari 2021 dengan pasangannya Dimas Aris. Bekerja sebagai Petani dan memiliki kebun jeruk kurang lebih 50 pohon.

Keempat, Bapak Teguh Suprianto yang memiliki putri bernama Febrianti Dwi berusia 17 tahun 10 bulan yang melangsungkan perkawinan

⁶¹ Pasal 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pada Kamis, 9 Desember 2021 dengan pasangannya Andri Cahyono. Bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki sebidang lahan sayuran.

Kelima, Bapak Sugeng yang memiliki putri bernama Fadilah Rahmawati berusia 17 tahun 7 bulan yang melangsungkan perkawinan pada Senin, 22 Februari 2021 dengan pasangannya Abdul Rochim. Bekerja sebagai Buruh Tani.

Keenam, Ibu Siti Kusaini yang memiliki putri bernama Fitrotul Umami berusia 16 tahun 9 bulan yang melangsungkan perkawinan pada Jum'at, 5 November 2021 dengan pasangannya Ahmad Avip. Bekerja sebagai Buruh Tani dan memiliki kebun jeruk 70 pohon.

Ketujuh, Bapak Rawi yang memiliki putri bernama Putri Andin berusia 17 tahun lebih 11 bulan yang melangsungkan perkawinan pada Ahad, 7 Februari 2021 dengan pasangannya Kumara Tajanegara. Bekerja sebagai Petani.

C. Paparan Data

1. Alasan Masyarakat Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang Masih Melaksanakan Praktik Perkawinan Anak

Pelaksanaan usia perkawinan sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan adalah 19 tahun.⁶² Adanya pelaksanaan perkawinan anak yang masih berlangsung di Desa Petungsewu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sesuai dengan data yang penulis

⁶² Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sajikan menimbulkan pertanyaan terkait alasan-alasan masyarakat Desa Petungsewu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang masih melaksanakan praktik perkawinan anak. Berikut temuan di lapangan mengenai hal tersebut berdasarkan informan mertua atau orang tua pengantin putri, yaitu:

a. Informan Pertama

“Karena sudah terlihat runcung-runcung berdua dan sekarang zamannya sudah seperti ini jadi ya saya nikahkan saja. Tapi meskipun usianya masih kurang menurut orang KUA tapi menurut kami mereka mampu menjalani kehidupan berumah tangga setelah kawin, dari pada anak saya berbuat melanggar agama. Toh disini juga sudah biasa adanya perkawinan dini”⁶³

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan pertama, bahwa alasan melaksanakan praktik perkawinan anak adalah usaha orang tua menghindarkan anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan sudah lazim adanya praktik perkawinan anak.

b. Informan Kedua

“Anak saya sudah saling kenal beberapa bulan dan calon suaminya juga sudah bekerja, tetangga dekat juga. Dilihat dari usia anaknya juga tidak terlalu dini sekali jadi saya rasa *nggih* sudah siap. Disini sudah biasa nikah usia anak itu. Kan nikah juga sebagian dari ibadah, dari pada berbuat yang tidak-tidak jadi saya nikahkan saja. Soal ekonomi kedepannya bisa sambil saya bantu”⁶⁴

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan kedua, bahwa alasan melaksanakan praktik perkawinan anak adalah

⁶³ Losariyanto, wawancara, (Malang, 15 April 2022)

⁶⁴ Bambang Timbul, wawancara, (Malang, 16 April 2022)

merasa bahwa putrinya sudah dikatakan siap dalam melaksanakan perkawinan serta diyakini bahwa melaksanakan perkawinan adalah sebuah ibadah dan menghindarkan dari berbuat zina. Namun adanya praktik perkawinan anak dikatakan sudah biasa dan sudah banyak terjadi di Desa tersebut.

c. Informan Ketiga

“Aslinya mau menunggu setelah lulus SMK tapi kan anak saya yang pertama menikah pada 2020 sedangkan dalam adat Jawa antara perkawinan pertama dengan adiknya tidak boleh *pendhak* (tidak lebih dari dua tahun) jaraknya. Jadi bapaknya mengiyakan adiknya untuk menikah. Soal suaminya sudah mampu menafkahi dan sekarang ikut bapaknya di kebun sendiri”⁶⁵

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan ketiga, bahwa alasan melaksanakan praktik perkawinan anak adalah usaha orang tua menghindarkan anaknya dari perbuatan zina dan menganggap bahwa perkawinan adalah sebagian dari ibadah. Kemudian adanya adat setempat yang diyakini oleh informan.

d. Informan Keempat

“Kalo dibilang usianya anak ya fisiknya sudah besar, kalau tidak segera dinikahkan takutnya malah keterusan ke jalan yang salah, jadi mending saya segerakan saja karena disini juga sudah biasa nikah di bawah umur itu. Kalau suaminya bekerja sebagai buruh tani di ladang orang atau borongan penghasilannya ya Rp 1.000.000 tapi juga kadang-kadang bantu saya ya saya bantu beri upah sedikit kalo panen.”⁶⁶

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan keempat, bahwa alasan melaksanakan praktik perkawinan anak

⁶⁵ Darsiniati, wawancara (15 April 2022)

⁶⁶ Teguh Suprianto, wawancara (16 April 2022)

adalah usaha orang tua menghindarkan anaknya dari perbuatan zina. Namun adanya praktik perkawinan anak dikatakan sudah biasa dan sudah banyak terjadi di Desa tersebut.

e. Informan Kelima

“Kenal saja hanya satu bulan dengan calon suami dan tetangga dekat sini, daripada berbuat yang tidak diinginkan mending saya nikahkan saja karena suaminya juga sudah bekerja jadi buruh tani jeruk borongan penghasilannya Rp 3.000.000 perbulan. Kalau dibilang tradisi ya bisa, tapi lebih sudah sering terjadi dari pada tidak segera menikah malah jadi bahan omongan tetangga.”⁶⁷

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan kelima, bahwa alasan melaksanakan praktik perkawinan anak adalah menghindarkan dari perbuatan zina dan menghindari adanya umpatan dari masyarakat sekitar. Suami dikatakan mampu memberikan nafkah karena sudah bekerja sebagai buruh borongan dan memiliki upah tetap.

f. Informan Keenam

“Dekatnya sudah lama 4 tahunan, kalau tidak segera dinikahkan ya nanti kebablasan. Saya mengiyakan putri saya juga melihat zaman sekarang yang semakin menakutkan, kan disini juga sudah biasa menikah usia dini. Suaminya orang teropan tapi kadang-kadang juga bantu saya sama bapak di kebun sendiri.”⁶⁸

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan keenam, bahwa alasan melaksanakan praktik perkawinan anak adalah menghindarkan dari perbuatan zina di zaman sekarang ini.

⁶⁷ Sugeng, wawancara (20 April 2022)

⁶⁸ Siti Kusaini, wawancara (21 April 2022)

g. Informan Ketujuh

“Saya baru tahu kalau ada perkawinan usia anak, kalau pemikiran saya mereka sudah mampu berkeluarga daripada menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan keluarga ya jalan terbaik menikah saja sesuai anjuran syariat Islam dan tercatat di KUA dan menantu saya juga sudah memiliki penghasilan dari buruh taninya Rp 2.000.000 setiap bulannya, jadi ya mampu menafkahi putri saya”⁶⁹

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan ketujuh, bahwa alasan melaksanakan praktik perkawinan anak adalah menghindari dari perbuatan zina dan menjadikan perkawinan sebagai anjuran dalam agama Islam dan suami dianggap mampu menafkahi melihat upah buruh yang diterimanya.

2. Pemenuhan Upah Buruh Tani terhadap Pengaruh Keharmonisan Keluarga

Dalam hal ini, informan terkait hasil penemuan lapangan adalah mertua atau orang tua pengantin putri dan menantu. Informan pertama yaitu mertua atau orang tua pengantin putri, berikut temuan di lapangan mengenai hal tersebut;

a. Informan Pertama

“Menantu saya kan lulusan SLTP saja kalau mau cari pekerjaan di Kota minimal harus tamatan SMA ya daripada ikut orang mending mengurus lahan saya sambil bekerja di lahan milik tetangga, ya kalau ikut orang dapat upah kurang lebih Rp 2.000.000 perbulan tapi kalau sama saya ya hasil panennya dibagi 2 saja sekitar Rp 500.000-Rp 750.000-an karena pohon jeruk saya sedikit”⁷⁰

⁶⁹ Rawi, wawancara (21 April 2022)

⁷⁰ Losariyanto, wawancara.

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan pertama, bahwa dikarenakan menantunya hanya tamatan SLTP dikhawatirkan jika mengadu nasib ke kota hanya mampu mendapatkan gaji yang kecil, sehingga informan memiliki pemikiran untuk menjadikan menantunya sebagai pengelola kebun miliknya dengan sistem pengupahan bagi hasil. Disisi lain menantunya juga buruh tani di lahan orang lain.

b. Informan Kedua

“Saya tidak menyuruh menantu saya untuk jadi buruh karena menantu saya sudah jadi peternak penghasilannya sudah Rp 1.500.000 setiap bulannya, tapi kalau panen ya saya mintai tolong untuk membantu saya tapi tetap saya beri upah ya kadang Rp 200.000”⁷¹

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan kedua, bahwa informan tidak terlalu mengandalkan menantunya untuk bekerja sebagai buruh karena menantunya juga sudah bekerja sebagai peternak namun ketika bapak mertua sedang panen dan membutuhkan tenaga maka menantu yang membantunya.

c. Informan Ketiga

“Memang saya punya kebun pohon jeruk dan menantu yang bantu itu mengenai upah ya saya beri pada umumnya kurang lebih Rp 1.500.000 setiap bulannya”⁷²

⁷¹ Bambang Timbul, wawancara.

⁷² Darsiniati, wawancara.

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan ketiga, bahwa menantu di pekerjakan dan mendapatkan upah umum seperti pada buruh lainnya.

d. Informan Keempat

“Saya kan sudah bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan menantu saya juga bekerja buruh borongan dan bisa mengelola lahan saya daripada saya memberikan pekerjaannya kepada orang lain mending saya berikan kepada menantu saya kan nanti juga larinya ke anak saya. Hasilnya hanya Rp 1.000.000 perbulan tapi ya dibagi dengan saya”⁷³

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan keempat, bahwa informan memberikan pekerjaan kepada menantunya dari pada memberikannya kepada orang lain dengan sistem bagi hasil.

e. Informan Kelima

“Saya gitu tidak ada lahan, jadi saya dan menantu sama-sama jadi buruh tani borongan. Karena kalau memiliki lahan sendiri susah dan repot”⁷⁴

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan kelima, bahwa bapak mertua dan menantu sama-sama menjadi buruh tani borongan di kebun orang lain.

f. Informan Keenam

“Suaminya orang teropan tapi kadang-kadang juga bantu saya sama bapak di kebun sendiri. Kalau upah gitu ya saya bagi sekeluarga kan menantu saya satunya juga ikut bantu. Hasil panen

⁷³ Teguh Suprianto, wawancara.

⁷⁴ Sugeng, wawancara.

ya kurang lebih Rp 2.000.000 sekali panen ya saya beri Rp 300.000 kadang sepantasnya gitu”⁷⁵

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan keenam, bahwa pemenuhan upah yang diberikan oleh mertua dibagi hasil bersama mengingat terdapat menantu lain yang membantu di kebun jeruk tersebut.

g. Informan Ketujuh

“Saya gitu gak punya sawah, jadi saya kerja di sawah sebagai buruh tani. Kalau menantu juga sudah memiliki penghasilan dari buruh taninya Rp 2.000.000 setiap bulannya sama dengan upah pada umumnya”⁷⁶

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan ketujuh, bahwa bapak mertua dan menantu sama-sama menjadi buruh tani borongan di kebun orang lain.

Informan kedua yaitu menantu. Hasil temuan berupa pertanyaan mengenai kerelaan menantu terhadap upah yang diberikan oleh mertua dalam hal itu mencakup adanya hubungan keharmonisan dalam keluarga. Berikut temuan di lapangan mengenai hal tersebut;

a. Informan Pertama

“Kalau dibilang kurang ya *mboten*, kan bapak mertua juga sudah jadi bapak saya sendiri. Kalau mau menuntut banyak-banyak sesuai upah umum ya *mboten saget* kan saya juga cuman bantu sedikit, sisanya saya kerja di ladang orang jadi buruh borongan. *Sungkan* juga kalau mau menuntut kan juga *unggah-ungguh* nomor satu. Ya kalo dibilang cukup ya cukup saja *Alhamdulillah malah* dapat uang tambahan buat istri dan dibilang keluarga jadi

⁷⁵ Siti Kusaini, wawancara.

⁷⁶ Rawi, wawancara.

harmonis ya harmonis kan keluarga *niku kudu* saling menerima dan menghormati apalagi ke mertua”⁷⁷

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan pertama, bahwa sebagai menantu penerima upah yang diberikan oleh mertua dan tidak dapat menuntut secara lebih karena informan menyadari bahwa informan hanya membantu dan bukan bekerja penuh di ladang tersebut. Mengenai anggapan keluarga harmonis baginya adalah saling menerima dan saling menghormati.

b. Informan Kedua

“Aslinya kalau bapak panen saya gak *diparingi yatra* pun juga tidak masalah. Bapak mertua juga bapaknya istri yang sudah mendidik istri saya. Ketika diberi bapak ya saya terima sebagai bentuk hormat saja. Kalau pun gak dikasih juga saya *mboten nopo*. Keluarga itu harus gotong royong dan saling bantu jadi sebisa saya *nggih kulo* bantu. Ya selama tidak ada masalah atau keributan ya harmonis saja, kan keluarga harmonis bukan dihitung dari uang yang diberikan mertua *masio ngerosone kirang*”⁷⁸

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan kedua, bahwa sebagai menantu hanya membantu ketika mertua sedang panen dan beranggapan apabila tidak diberi upah juga tidak masalah. Kemudian informan menambahkan bahwa keluarga harmonis bukan dihitung dari uang yang diberikan mertua ketika informan telah membantunya.

⁷⁷ Ryan Yanata, wawancara (11 Juni 2022)

⁷⁸ Bagus Setiawan, wawancara (11 Juni 2022)

c. Informan Ketiga

“Upah yang saya terima pas dengan apa yang saya kerjakan di kebun dan upah *niku nggih* upah umum desa disini. Kalau kurang ya tidak kan sudah sesuai dengan yang lain. Saya gitu dibayar berapa saja gak papa, *toh* saya dan istri hidup di rumah ibu mertua dan makan juga disiapkan ibu mertua. Begitu saja *sampun* aman dan tentram *kok* mau nuntut banyak-banyak”⁷⁹

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan ketiga, bahwa sebagai menantu penerima upah yang diberikan oleh mertua menganggap bahwa upah tersebut dinilai cukup. Kemudian mengenai keharmonisan keluarga dianggap berdasarkan hubungan timbal balik yang tidak saling menuntut satu sama lainnya antar anggota keluarga.

d. Informan Keempat

“Waktu itu ayah mertua yang *maringi* pekerjaan di ladang beliau jadi saya iya iya saja. Kalau upah gitu ya saya terima saja dari pada saya jadi pengangguran. Soal keluarga harmonis gitu diukur dari bisa saling menghormati aja kalau hidup di desa gini ini”⁸⁰

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan keempat, bahwa sebagai menantu menerima berapapun besar upah yang diberikan oleh mertuanya. Mengenai adanya keluarga harmonis informan mengatakan bahwa keluarga harmonis diukur dari saling menghormati antar keluarga.

⁷⁹ Dimas Aris, wawancara (12 Juni 2022)

⁸⁰ Andri Cahyono, wawancara (11 Juni 2022)

e. Informan Kelima

“Kan saya sama bapak mertua kerja di lahan orang jadi upahnya upah umum desa. Soal keluarga harmonis menurut saya itu saling tolong menolong, menghargai dan percaya satu sama lain”⁸¹

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan kelima, bahwa mertua dan menantu sama-sama bekerja di lahan orang jadi upahnya mengikuti upah umum desa. Mengenai keluarga harmonis menurut informan adanya saling tolong menolong, menghargai dan percaya satu sama lain.

f. Informan Keenam

“Kalau soal bantu panen ya saya anggap pantas memang upahnya segitu (300 ribu). Karena saya juga tidak berharap diberikan uang upah. Kalau diberi *nggih* saya terima sebagai bentuk menghormati *ten* bapak mertua. Dari rasa hormat kan jadinya keluarga saya sama istri tentram, harmonis dan bahagia”⁸²

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan keenam, bahwa informan menganggap pantas atas upah yang diberikan oleh mertua. Penerimaan upah yang dilakukan oleh informan merupakan rasa menghormati kepada mertuanya. Sehingga dari perbuatan tersebut terjadilah keluarga harmonis.

g. Informan Ketujuh

“*Kulo mboten kerja tumut bapak dados nggih mboten wonten kaitan upah kalian bapak. Nek soal keluarga harmonis ya tanpo perkara upah nggih bisa harmonis, misal kumpul bareng, dolan-*

⁸¹ Abdul Rocim, wawancara (13 Juni 2022)

⁸² Ahmad Avip, wawancara (11 Juni 2022)

dolan bareng, seneng susah ya bareng niku nggih harmonis pun an”⁸³

Kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan informan ketujuh, bahwa menantu dan mertuanya tidak saling berkaitan mengenai pekerjaan. Namun mengenai keluarga harmonis informan beranggapan bahwa keluarga harmonis bukan diukur dari upah namun diukur dari kehidupan susah dan senang diterima bersama.

D. Analisis Paparan Data

1. Alasan Masyarakat Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang Masih Melaksanakan Praktik Perkawinan Anak

Sebuah pernikahan yang berlandaskan pada asas-asas Islami yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta menetapkan keharmonisan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut tidak sebatas pada tatanan fisik dan biologis, tapi juga dalam tatanan psikologis, sosial kemasyarakatan dan agama.

Berdasarkan hasil paparan data mengenai alasan masyarakat Desa Petungsewu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang tentang masih berlangsungnya praktik perkawinan anak menggambarkan penilaian terhadap informan pertama hingga ketujuh dari hasil wawancara yang

⁸³ Kumara Tajanegara, wawancara (12 Juni 2022)

peneliti lakukan adalah rata-rata orang tua mereka memilih menikahkan putrinya dengan usia anak memiliki alasan menghindari putrinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau menghindari adanya perbuatan zina.

Sedangkan, diantara informan pertama maupun ketujuh menambahkan bahwa putrinya dianggap sudah mampu menjalani kehidupan berumah tangga. Maksudnya para orang tua menganggap bahwa meski putrinya masih berusia anak atau kurang dari 18 tahun dirasa mampu memberikan kasih sayang antara suami dan istri, mampu mencintai sesama anggota keluarga, dan mampu menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga.

Sedangkan, beberapa informan menganggap bahwa perkawinan adalah ibadah, dianggap suci dan sakral. Menikah berarti menjalankan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Tujuan menikah dalam Islam adalah memenuhi perintah Allah untuk menjauhkan diri dari zina. Mampu menambah ibadah dengan adanya rumah tangga dengan menjalankan masing-masing hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Kesimpulan yang diperoleh pada analisis ini, mengenai alasan para informan masih melangsungkan perkawinan anak terdapat dua hal yakni berkaitan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Norma agama yang dimaksud perkawinan dianggap sebagai ibadah guna mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-

Nya. Sehingga melangsungkan perkawinan timbul karena menjauhkan putra dan putrinya dari perbuatan zina yang dilarang oleh Islam. Norma Kesusilaan dalam masyarakat perkawinan yang dilakukan telah dinyatakan sah oleh lembaga pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Norma Kesusilaan yang dimaksud disini adalah adanya saling menjaga kehormatan keluarga dengan menikahkan putrinya dan tercatat sah oleh agama maupun negara melalui lembaga KUA.

2. Pemenuhan Upah Buruh Tani terhadap Pengaruh Keharmonisan Keluarga

Penetapan upah disepakati oleh kedua belah pihak, antara pemilik lahan dengan pekerjanya. Kesepakatan dibuat sebelum adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja. Biasanya penetapan dilakukan berdasarkan penetapan yang menjadi upah umum di wilayah tersebut. Pembayaran hasil pekerjaannya dalam bentuk upah uang atau hasil panen juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil paparan data mengenai pemenuhan upah buruh tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang menggambarkan penilaian terhadap informan pertama hingga ketujuh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan adalah yang menjadi indikator penelitian ini tidak semua informan, hanya terdapat dua informan. Informan yang termasuk dalam indikator penelitian ini

merupakan menantu yang bekerja di lahan milik mertuanya, yaitu menantu dari informan pertama dan ketiga. Beberapa informan menyatakan bahwa terdapat menantu yang bekerja di lahan milik orang lain, peternak dan menjadi karyawan swasta. Namun beberapa informan membutuhkan bantuan tenaga dan diberikan upah yang dianggap pantas.

Informan pertama mengatakan bahwa menantunya memang bekerja sebagai buruh di lahan milik tetangganya dengan gaji Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) namun masih mengelola lahan milik bapak mertua dengan sistem bagi hasil. Informan ketiga mengatakan bahwa ia mengandalkan menantunya bekerja di kebun miliknya dan mengenai upah buruh tani yang diberikan adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan upah umum di Desa tersebut.

Pemenuhan upah dinilai berdasarkan sistem besar upah umum yang berada di wilayah tersebut. Penerimaan upah yang diterima oleh menantu informan memang beragam. Namun dalam pelaksanaan pemenuhan upah terjadi berdasarkan kerelaan bersama. Kerelaan tersebut dinilai atas dasar adanya relasi antara mertua dengan menantunya. Dimana relasi tersebut dianggap sama-sama memberikan keuntungan.

Menurut dari objek hukum Islam, kerja sama ini dikategorikan akad *al-ijarah ala al-a'mal* yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut

ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Musta'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga atau jasa. Sedangkan *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Musta'jir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan dan *mu'ajir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*.⁸⁴

Oleh karena itu pelaksanaan ijarah yang dilakukan seorang *musta'jir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurahkan dalam hal ini menantunya yang diberikan sebuah pekerjaan oleh yang mempunyai bapak mertua, upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Desa Petungsewu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui oleh *mu'ajir* atau *musta'jir*.

Dalam hal penentuan standar pengupahan antara menantu dengan bapak mertua, Imam Syafi'i tidak memberikan secara spesifik besaran angka/nominal yang harus diberikan, tetapi Imam Syafi'i lebih mengedepankan kepada akad/perjanjian yang di janjikan diawal sebelum dimulainya pekerjaan. Imam Syafi'i melandaskan pendapatnya dari Firman Allah SWT yang berbunyi :

⁸⁴ Mazidah Rizkina Lubis, "Hukum Upah terhadap Panitia Hajatan Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)", Undergraduate Thesis, UIN Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/12898/>.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا۟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”. (An-Nisa:32)⁸⁵

Setelah ayat diatas menjadi landasan, maka kesimpulannya yaitu segala sesuatu yang dikerjakan berhak mendapatkan upah, dan sebaliknya seseorang berhak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan.

Mengenai pemenuhan upah buruh tani oleh menantu dari mertua berdasarkan kesepakatan bersama tidak menimbulkan tuntutan kembali oleh menantu. Para menantu menjelaskan dengan alasan beragam bahwa upah yang diberikan tidak merasa kurang, tidak menjadikan masalah apabila tidak diberi upah ketika hanya membantu sedikit karena sejatinya sebagai keluarga hendaknya saling tolong menolong, gotong royong dan saling menghormati antara orang tua dengan menantu.

Para informan juga menambahkan bahwa keharmonisan keluarga bukan diukur berdasarkan besaran upah yang diterima oleh menantu. Akan tetapi keharmonisan keluarga diukur berdasarkan ketenangan, ketentraman, saling percaya, menolong, menghargai dan saling mencintai. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat

⁸⁵ Departemen Agama RI, 112.

mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keharmonisan adalah situasi atau kondisi dimana dalam sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling pengertian, saling memberi dukungan antar anggota keluarga, minimnya konflik, ketegangan, kekecewaan, serta setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik.⁸⁶ Menurut Hawari (2004) keharmonisan keluarga akan dapat terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan sebagaimana mestinya serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial antar unsur dalam anggota tersebut akan dapat tercipta.

Menurut Gunarsa (1994:50) ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:⁸⁷

1. Kasih sayang antara keluarga.

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

⁸⁶ Febriyani Dina Sukma Hadi dan Diana Rusmawati, "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1 Demak", *Jurnal Empati*, no.2(2019):28 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/24399>

⁸⁷ Fais Faizah, "Keharmonisan Pasangan Interfilitas", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), <http://digilib.uinsby.ac.id/12861>

2. Saling pengertian sesama anggota keluarga.

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

3. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga.

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan disekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

4. Kerjasama antara anggota keluarga.

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian

dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

1. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolongmenolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. (Sarwono, 1982: 79)

Sejatinya penilaian keluarga harmonis bukan dihitung hanya berdasarkan keuntungan antara satu sama lain, namun dihitung berdasarkan kesepakatan bersama dengan menjalin komunikasi yang selaras tanpa adanya rasa dirugikan atau merugikan satu sama lainnya.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Anak yang Bertujuan untuk Meringankan Upah Buruh Bagi Pemilik Lahan Pertanian di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Dalam perihal menjodohkan atau menikahkan putrinya pada usia anak, beberapa masyarakat Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang mengutamakan kepentingan agama dan sosial masyarakat. Masyarakat Desa Petungsewu memiliki pola pikir bahwa agama dan sosial mampu menjadikan adanya keselamatan, keharmonisan dan keberhasilan dalam kehidupan berumah tangga. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan untuk tidak melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam.

Berkaitan dengan sosial masyarakat yang terdapat dua hal: *Pertama* membahas tentang adanya rasa malu terhadap masyarakat sekitar apabila pasangan bukan suami istri berjalan bersama sehingga menimbulkan adanya umpatan. *Kedua* membahas tentang adanya relasi hubungan antara mertua dan menantu yang berhubungan dengan pekerjaan. Relasi dibangun berdasarkan adanya hubungan saling menguntungkan dan saling percaya antara mertua dengan menantunya. Hal itu terjadi karena mertua menginginkan menantunya bekerja di ladang atau lahan yang dimilikinya. Hal itu semata-mata diberikan untuk kesejahteraan terkait ekonomi keluarga putrinya.

Fakta yang terjadi adalah adanya praktik perkawinan anak yang dibangun berdasarkan hasil persetujuan oleh orang tua dengan harapan nantinya menantu dapat bekerja dengan mertua. Beberapa informan beranggapan bahwa usia anak dinyatakan sudah mampu menjalin kehidupan baru yaitu berumah tangga. Hal tersebut sudah sering terjadi dan sudah sering terdengar oleh masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat sosial menganggap lazim adanya praktik perkawinan anak tersebut.

Berdasarkan kasus yang telah penulis paparkan, adanya praktik perkawinan anak timbul karena adanya niat yang baik dan adanya *hilah* atau maksud tertentu agar tercapainya suatu tujuan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Niat

Niat secara etimologi berasal dari bahasa Arab نوى-ينوي-نية yang berarti al-qasdu, al-hajah, yang berarti, maksud, tujuan, hajat. Dalam terminologi syara', niat bermakna "*al-'azmu ala fi'li syai' taqarruban ila Allah.*" Artinya adalah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk pendekatan kepada Allah.⁸⁸ Disebutkan dalam kaidah hukum Islam:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

⁸⁸ Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "Al-Umūru bi Maqāṣidihā" Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan", Taqin:Jurnal Syariah dan Hukum No.2(2019): 62 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqin/article/view/6360>.

Artinya: “Segala perkara tergantung kepada niatnya”⁸⁹

Niat di kalangan Ulama Syafi’iyah diartikan dengan, bermaksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah atau dia tidak melakukan perbuatan tersebut karena perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syari’at Islam. Adapun dasar dari kaidah diatas adalah Firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلَاتٍ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ ۖ

مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ۖ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ - ١٤٥

Artinya: “Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur” (Ali ‘Imran:145)⁹⁰

Adapun dari hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرْمِيٍّ مَانَوِيٌّ ﴿اُخْرَجَهَا بِخَارِي﴾

⁸⁹ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidu Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), 1.

⁹⁰ Departemen Agama RI, 91.

Artinya: “Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati.”

(HR. Bukhari dari Umar bin Khattab)⁹¹

Adapun fungsi niat yaitu membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan serta membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dan sunnah.⁹²

Apabila dikaitkan dengan tujuan orang tua menikahkan putrinya pada usia anak dengan niat menghindari zina, maka niat menyegerakan untuk menikah hingga terlaksananya pernikahan tersebut dianggap termasuk dalam kaidah ini dan perkawinan itu dianggap sah. Namun terdapat pula adanya niat duniawi dengan menjadikan menantunya sebagai buruh dalam lahannya dan dibayar sepantasnya, maka perkawinan ini tidak termasuk perkawinan dengan niat yang baik dan tetap dianggap sah hukum perkawinannya namun kurang sempurna dalam mengikuti Sunnah Nabi dalam memilih pasangan yaitu tidak menjadikan harta, tenaga, kecantikan dan kedudukannya sebagai tujuan utama dalam perkawinan, namun agama tetap menjadi tujuan utamanya.

⁹¹ Bisri, *Terjemah Al-Faraidu Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, 2.

⁹² Bisri, *Terjemah Al-Faraidu Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, 4-5.

b. *Hilah*

Hilah adalah kata bentukan dari kata *tahulu* yang menunjukkan arti “ragam dan keadaan”. Bentuk jamak dari kata *hilah* adalah *hiyal* yang secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung-jawab.⁹³

Hilah merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan hukum yang legitimatif. *Hilah* identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (ushul fiqh), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila *hilah* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” (dharūrat).⁹⁴

Berkaitan dengan paparan masalah di atas mengenai adanya praktik perkawinan anak dengan tujuan meringankan upah kerja bagi pemilik lahan pertanian yang mendapatkan hasil berupa alasan menghindarkan dari perbuatan zina dan tetap membayar upah sesuai besaran upah umum yang berada di wilayah tersebut namun terdapat pula yang dibayar hanya dengan upah yang dianggap pantas.

⁹³ Elimartati, “*Hilah Al-Syari’ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar’iah*”, *Juris*, Volume 9 No 1 (Juni 2010):22. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/735>

⁹⁴ Muhamad Tahkim, “*Metode Hilah (Dalih Hukum) Dalam Fikih Muamalah Kontemporer*”, *Jurnal Sosio Dialektika*, Vol 4 No 2(2019): 132. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SD/article/view/3128>

Dalam hal ini, perkawinan tersebut termasuk *Hilah Syari'iyah* yang dibolehkan. Maksudnya adanya *hilah* ini bukanlah bertujuan membatalkan hukum syar'i atau melepaskan diri dari kewajiban yang ditanggung oleh seseorang, tetapi sebagai solusi atau cara untuk keluar dari kesempitan. Menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu: "Perubahan (*hilah*) yang terjadi pada substansi hukum syar'i yang di letakkan untuk suatu persoalan tertentu dan digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman atau untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan hilah seperti ini tidak merusak atau menghancurkan kemaslahatan syar'i".⁹⁵

Berdasarkan bentuk hilah yang dikemukakan Wahbah Zuhaili tersebut maka dipahami bahwa hilah hukum yang diperbolehkan adalah perubahan terhadap substansi metode yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yang diletakkan untuk perkara tertentu dan digunakan dalam keadaan lain untuk mencapai suatu kebenaran, menolak kezaliman atau memperoleh kemudahan. Hilah hukum seperti ini tidak merusak aspek kemaslahatan syari'at Islam, berjalan sesuai dengan kerangka syari'at, oleh sebab itu hilah hukum semacam ini dibolehkan.

Secara umum dalam Al-Qur'an tidak mengatur tentang persoalan ijbar (kawin paksa), akan tetapi hanya menyebutkan persoalan

⁹⁵ Elimartati, "Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah", 26.

keluarga yang terjadi pada masa nabi dan merupakan jawaban pada masa itu. Namun secara eksplisit menggambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh memaksa menikahkan anak perempuannya, dimana anak tersebut tidak mau menikah apabila tidak dengan laki-laki yang dicintainya. Rasulullah Saw bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا

هَشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ

تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْهَمَّا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. الْبِكْرُ حَتَّى

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Jangan kamu menikahkan janda hingga ia memberikan persetujuan, dan jangan kamu menikahkan gadis sampai ia memberikan izin” kemudian para sahabat bertanya “Wahai Rasulullah bagaimana ciri persetujuannya?” Rasulullah SAW menjawab: “ dengan diamnya” ” (H.R. al-Nasa’i)⁹⁶

Hadits di atas memberikan arahan atau rekomendasi bagi seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) untuk meminta persetujuan dari calon mempelai perempuan sebelum dikawinkan. Adanya unsur kerelaan calon mempelai perempuan diharapkan mampu mewujudkan tugas dalam keluarga sebagai istri secara maksimal.

⁹⁶ Ahmad ibn Syu’aib al-Nasa’i, *Kitab al-Sunan al-Kubra Juz V* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 17.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang praktik perkawinan anak dan upaya pemenuhan upah kerja bagi buruh tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Alasan para informan masih melangsungkan perkawinan anak terdapat dua hal yakni berkaitan dengan norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Norma agama yang dimaksud perkawinan dianggap sebagai ibadah guna mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga melangsungkan perkawinan timbul karena menjauhi dari perbuatan zina yang dilarang oleh Islam. Norma Kesusilaan dalam masyarakat perkawinan yang dilakukan telah dinyatakan sah oleh lembaga pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Pemenuhan upah buruh tani oleh menantu dari mertua berdasarkan kesepakatan bersama tidak menimbulkan tuntutan kembali oleh menantu. Sehingga keharmonisan keluarga bukan diukur berdasarkan besaran upah yang diterima oleh menantu. Akan tetapi keharmonisan keluarga diukur berdasarkan ketenangan, ketentraman, saling percaya, menolong, menghargai dan saling mencintai.
3. Adanya praktik perkawinan anak timbul karena adanya niat yang baik dan adanya *hilah* atau maksud tertentu agar tercapainya suatu tujuan. Niat di kalangan Ulama Syafi'iyah diartikan dengan, bermaksud untuk

melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Sedangkan *Hilah* adalah kata bentukan dari kata *tahulu* yang menunjukkan arti “ragam dan keadaan”. Bentuk jamak dari kata *hilah* adalah *hiyal* yang secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung-jawab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti dapat kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk masyarakat terutama calon pengantin dan orang tua atau wali bahwa sebaiknya sebelum melangkah menuju jenjang perkawinan dan rumah tangga agar mempertimbangkan dan menyiapkan segala aspek dengan matang dalam hal umur calon pengantin. Selain itu, memikirkan kesiapan setelah terjadinya akad nikah, baik perkara kesiapan mental, fisik, lahir dan batin serta persiapan mengenai pekerjaan.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah hendaknya penelitian ini dapat menjadi sudut pandang yang nyata bahwa praktik perkawinan anak yang berkaitan dengan upaya pemenuhan upah kerja bagi buruh tani masih saja terjadi sehingga kelak dapat dirumuskan penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adib, Moh. Bisri. *Terjemah Al-Faraidu Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh*. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Adniyah, Hidayatul dan Agus Muliadi Putra. “Strategi Buruh Tani Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Di Desa Karang Baru Batu Rente Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal Geodika*, <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/gdk/article/view/849> .
- Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung:Pustaka Setia, 2009.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Azmi, Armaya. “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat “*Al-Umūru bi Maqāsidihā*” Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan”, *Taqnin:Jurnal Syariah dan Hukum* No.2(2019): 62 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/6360>
- Badruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang:Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>
- Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam al-Wajiz*, Mesir: Kementrian Pendidikan, 1415/1994.
- Dina, Febriyani Sukma Hadi dan Diana Rusmawati. “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1 Demak”, *Jurnal Empati*, no.2(2019):28 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/24399>
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

- Elimartati, “Hilah Al-Syari’ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar’iah”, *Juris*, Volume 9 No 1 (Juni 2010):22. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/735>
- Eviyana, Sela. “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah (Studi Kasus Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung)”, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/11125/>
- Faizah, Fais. “Keharmonisan Pasangan Interfilitas”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, <http://digilib.uinsby.ac.id/12861>
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020 <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%2C%20M.HUM.pdf>
- Ibn, Ahmad Syu’aib al-Nasa’i. *Kitab al-Sunan al-Kubra Juz V*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju, 2008.
- Khitam, Husnul. “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”. *Az Zarka’*, Vol. 12, no. 2(2020): 193 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2187>
- M. Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini”, Undergraduate, IAIN Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5734/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id>.
- Mulya, Sifa Nurani. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)” *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021) <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/2719>

Novian, Ahmad Iqbal Baihaqi. “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu”, Undergraduate thesis, UIN Maliki Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31740/>

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta:t.p., 2014 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fdigilibkip.univetbantara.ac.id%2Fmateri%2FBuku.pdf&clen=1640229&chunk=true

Nuzula, Firdausin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Mencari Menantu Pekerja Pelayaran Di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”, Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/49454/>

Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2010): 2, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>

Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Centra Garfindo, 2007.

Rizkina, Mazidah Lubis. “Hukum Upah terhadap Panitia Hajatan Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)”, Undergraduate Thesis, UIN Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/12898/>

Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunah, jilid II*. Cairo: al-Fath li al-I’lam al-’Araby, t.t.

Sartika, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kab. Takalar)”, Undergraduate thesis, IAIN Parepare, 2019. <http://repository.iainpare.ac.id/1404/>

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tahkim, Muhamad. “Metode Hilah (Dalih Hukum) Dalam Fikih Muamalah Kontemporer”. *Jurnal Sosio Dialektika*, Vol 4 No 2(2019): 132. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SD/article/view/3128>

Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia”, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020)

Profil, Petungsewu, diakses pada 22 April 2022, <http://semar.machung.ac.i>

Sejarah, Petungsewu, diakses pada 22 April 2022, <http://semar.machung.ac.i>

Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinaan

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara bersama Para Mertua



Foto bersama Informan Pertama



Foto bersama Informan Kedua



Foto bersama Informan Ketiga



Foto bersama Informan Keempat



Foto bersama Informan Kelima



Foto bersama Informan Keenam



Wawancara dengan Informan Ketujuh

2. Dokumentasi Wawancara bersama Para Menantu



Foto bersama Informan Pertama



Foto bersama Informan Kedua



Foto bersama Informan Ketiga



Foto bersama Informan Keempat



Foto bersama Informan Kelima



Wawancara dengan Informan Keenam



Wawancara dengan Informan Ketujuh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Clasita Noverianti
 NIM : 18210182
 TTL : Malang, 27 November 1999
 Alamat : Jalan IR Rais Gang II No. 28
 RT 03 RW 07, Kelurahan Bareng
 Kecamatan Klojen, Kota Malang
 Email : putriclasita@gmail.com
 Telp : 081217785035

Putri Clasita Noverianti lahir di Malang, 27 November 1999. Dia adalah anak ketiga dari pasangan M. Ibrahim dan Ummi Kulsum. Masa kecilnya hingga Sekolah Menengah Atas dia habiskan di tanah kelahirannya, yakni Kota Malang sebagai keluarga Wiraswasta. Kemudian, pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dia bercita-cita menjadi Pegawai Kementerian Agama.

Clasita adalah panggilan akrabnya. Selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang aktif dalam dunia olahraga di luar kampus yaitu olahraga *Hockey*. Pernah bergabung di dalam beberapa klub, pemain tim *Hockey* Kota Malang hingga mengikuti seleksi pemain Pra-Pon Jawa Timur. Selain itu, clasita juga menjuarai beberapa kejuaraan selama menjadi mahasiswa diantaranya Juara III Kejuaraan Hockey Outdoor se-Provinsi Jawa Timur 2018, Juara II Kejuaraan Hockey Indoor se-Provinsi Jawa Timur

2018, Juara III Gresik Cup Hockey Indoor Nasional 2018, Juara III Kejuaraan Hockey Indoor (Pekan Olahraga Provinsi) PORPROV VI Jatim 2019, dan lain-lain.

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Muslimat NU 10	Jl. Arif Margono No. 8, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang	2006
2.	MI Attaraqqie	Jl. Syarif Al-Qodri No. 35 Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang	2012
3.	SMP Negeri 6 Malang	Jl. Kawi No. 15A, Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang	2015
4.	SMA Negeri 5 Malang	Jl. Tanimbar No. 24, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang	2018

Riwayat Pondok Pesantren

2018-2019 Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prestasi

2018 Juara III Kejuaraan Hockey Outdoor se-Provinsi Jawa Timur.

2018 Juara II Kejuaraan Hockey Indoor se-Provinsi Jawa Timur.

2018 Juara III Kategori Putri Kejuaraan Hockey Ruangan antar Club se-Jawa Timur.

2018 Juara III Kejuaraan Hockey Indoor Gresik Cup se-Nasional.

2019 Juara III Kejuaraan Hockey Indoor (Pekan Olahraga Provinsi) PORPROV VI Jatim 2019

